

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 310/PL.02.5-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 929/HK.03.1Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 203/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 204/PL.02.5-BA/3327/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 27 Juli Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 4. Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.
- KETIGA : Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 310/PL.02.5-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Pemalang 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Pemalang 2020.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Pemalang 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
7. Kampanye Pilbup, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
16. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efisiensi, dan
11. Efektifitas.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau isteri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan hukum nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - 7) jumlah sumbangan;

- 8) asal perolehan dana; dan
- 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat
- b. Perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) nomor Identitas;
 - 6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- c. Kelompok :
 - 1) nama kelompok;
 - 2) alamat kelompok;
 - 3) nomor identitas;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana;
 - 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 - 10) pernyataan penyumbang bahwa:

- a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- d. Badan usaha swasta:
- 1) nama badan usaha swasta;
 - 2) alamat badan usaha swasta;
 - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
 - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) jumlah sumbangan;
 - 9) asal perolehan dana;
 - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
20. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

23. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan kepada kas Negara.
25. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
27. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Kabupaten; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
 4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dibuka pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon, yaitu tanggal 8 Juli 2020.
5. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.
7. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, yaitu tanggal 25 September 2020 paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
6. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.

9. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Pemalang membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, yaitu 26 September 2020.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten, yaitu tanggal 30 Oktober 2020.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten tanggal 31 Oktober 2020 paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
6. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten, yaitu tanggal 1 Nopember 2020.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, yaitu 6 Desember 2020 paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LPPDK dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK, yaitu tanggal 7 Desember 2020.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten, yaitu tanggal 7 Desember s/d 21 Desember 2020.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten, yaitu tanggal 22 Desember 2020.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP, yaitu tanggal 25 Desember 2020.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten, yaitu tanggal 23 Desember 2020.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP, yaitu tanggal 6 Januari 2020.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir, yaitu tanggal 19 Desember 2020.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi :
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 310/PL.02.5-Kpt/3327/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LADK4-PARPOL Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK5-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Model LADK5-PARPOL Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____²**


**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	Pasangan Calon ⁸			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹²			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹³			
B.	Pengeluaran..... ¹⁴			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁵			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁶			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁷			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁸			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	g. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di _____ ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

CALON BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-



.....,

CALON WAKIL BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
36. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu


LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____S/D _____³**

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi


- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG**
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NO⁴	URAIAN⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN⁸

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



.....,

CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:


1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-



_____, _____
CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³
PERIODE _____s/d _____⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Bupati ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴						
	a. Nama Badan hukum Swasta ^{14a} :						
	Alamat Badan hukum Swasta ^{14b} :						
	No. Telp Badan hukum Swasta ^{14c} :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta ^{14d} :						
	No. NPWP Badan hukum Swasta ^{14e}						
	b. dst.						
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT
PERNYATAAN
PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN
HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telpon/Telpon Genggam (Aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

JENIS FORMULIR
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPSDK1- : Laporan Penerimaan
PARPOL Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan
LPSDK1- PARPOL Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2- : Surat Pernyataan Tanggung
PARPOL Jawab atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal)
- 4 dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal)
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 16 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

LOGO PАРPOL/GABUNGAN PАРPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL LPSDK1-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PАРPOL _____¹
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³

PERIODEs/d...⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Bupati ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 14a :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{14b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta 14c :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{14d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵

Calon Bupati
ttd.
-Nama Lengkap-



.....
Calon Wakil Bupati
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
 9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
 11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
 13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
 14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
 16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 17. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 18. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon
- *pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik



adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tanggal ____ sampai ____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

<p>CALON BUPATI ttd. -Nama Lengkap-</p>		<p>CALON WAKIL BUPATI ttd. -Nama Lengkap-</p>
<p>KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL ttd. -Nama Lengkap-</p>		<p>BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL ttd. -Nama Lengkap-</p>

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap

JENIS FORMULIR

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; PARPOL
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; LPPDK2 – PARPOL
3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye; PARPOL
4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye; PARPOL
5. Formulir Model LPPDK5- : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon PARPOL
6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; LPPDK5-PARPOL
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Alamat :
- Alamat domisili :
- Jabatan : Bupati

adalah Calon Bupati dan

- 2. Nama :
- Alamat :
- Alamat domisili :
- Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun _____ tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha; j. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang; k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan 6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; 2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan 3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL. 	<p>Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling		


NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	KPU	lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI
 ttd.
 -Nama Lengkap-



..... ,

CALON WAKIL BUPATI
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan:

* Pilih salah satu.

** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____²**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal ____ s/d tanggal ____³**

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁵			
	Kas di Rekening Khusus ⁶			
	Kas di _____ ⁷			
	Barang ⁸			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁶			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁷			
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²³			
	f. Rapat umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
	h. Lain-lain ²⁶			
2.	Pengeluaran Modal ²⁷			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁸			
	b. Pembelian Peralatan ²⁹			
	c. Lain-lain ³⁰			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³¹			
	a. Pemberian Piutang ³²			
	b. Pembayaran Utang ³³			
D.	SALDO PER ³⁴			
	Kas di Rekening Khusus ³⁵			
	Kas di _____ ³⁶			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang ³⁷			
	Tagihan kepada _____ ³⁸			
	Utang ³⁹			

.....,

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
41. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu


LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL _____ S/D _____³**

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG**
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .
4. Diisi dengan no urutan.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³

PERIODEs/d... ..⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Bupati ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴						
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{14a} :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{14b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{14c} :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{14d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{14e}						
	b. dst.						
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap

**CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat () Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota²⁾ dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh pukul WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ³⁾	S/TS ⁴⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

1. MUSTAGHFIRIN, S. Pd. I	Ketua
2. WAHYONO, S. Pd	Anggota
3. AIDA YUNIRAHMAWATI, S. Psi	Anggota
4. GARUN GUNAWAN, S. E	Anggota
5. AGUS SETIYANTO, B. Sc	Anggota

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK**

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (.....) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota²⁾ dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh Pukul WIB, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ²⁾	S/TS ³⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

4. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
5. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
6. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

1. MUSTAGHFIRIN, S. Pd. I	Ketua
2. WAHYONO, S. Pd	Anggota
3. AIDA YUNIRAHMAWATI, S. Psi	Anggota
4. GARUN GUNAWAN, S. E	Anggota
5. AGUS SETIYANTO, B. Sc	Anggota

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Lengkap/Tidak Lengkap
- 3) Sesuai/Tidak Sesuai



**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK**

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (.....) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota²⁾ dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh Pukul WIB, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ³⁾	S/TS ⁴⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

7. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
8. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
9. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

1. MUSTAGHFIRIN, S. Pd. I	Ketua
2. WAHYONO, S. Pd	Anggota
3. AIDA YUNIRAHMAWATI, S. Psi	Anggota
4. GARUN GUNAWAN, S. E	Anggota
5. AGUS SETIYANTO, B. Sc	Anggota

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK**

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Pemalang
 pada tanggal 27 Juni 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI